

PANDANGAN KH. QOSIM BUKHORI
(PENGASUH PON. PES. RAUDLOTUL ULUM II DESA
PUTOK REJO GONDANGLEGI MALANG)
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

**Diajukan kepada:
Universitas Islam Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

Disusun Oleh:
Ubaidillah Al Baiti
(01210099)



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Ubaidillah Al Baiti, (01210099) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN KH. QOSIM BUKHORI
(PENGASUH PON. PES. RAUDLOTUL ULUM II
DESA PUTUK REJO GONDANGLEGI MALANG)
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 4 September 2007
Pembimbing,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP 150 216 425

LEMBAR PERSETUJUAN

**PANDANGAN KH. QOSIM BUKHORI TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

Oleh:
UBAIDILLAH AL BAITI
NIM: 01210099

Telah disetujui pada tanggal 19 Desember 2007
Dosen Pembimbing,

Drs. H. DAHLAN TAMRIN, M. Ag.
NIP: 150 216 425

Mengetahui
Dekan,

Drs. H. DAHLAN TAMRIN, M. Ag.
NIP: 150 216 425

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PANDANGAN KH. QOSIM BUKHORI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

(Studi Kasus di Pon. Pes. Raudlatul Ulum II Desa Putuk Rejo
Gondanglegi Malang)

Oleh :

Ubaidillah Al Baiti

(01210099)

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan
Ahwal Asy Syakhsyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan
dinyatakan LULUS guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Program Strata Satu (S-1)
Pada Tanggal , 30 Desember 2007

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|---|---|---|
| 1. <u>Erfaniya Zuhriyah, S.Ag., M.H.</u> (Ketua) | (|) |
| NIP. 150 284 095 | | |
| 2. <u>Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.</u> (Sekertaris) | (|) |
| NIP. 150 216 425 | | |
| 3. <u>Dra. Tutik Hamidah, M.Ag.</u> (Penguji Utama) | (|) |
| NIP. 150 224 886 | | |

Malang, 30 Desember 2007
Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP 150 216 425

Persembahan

Karya ini aku persembahkan untuk:

- ☞ **Bapak dan Ibu yang tak pernah berhenti mengasihi dan berdo'a untuk keberhasilan ananda**
- ☞ **Untuk istri dan anakku yang selalu menyayangiku dan selalu memotivasiku**
- ☞ **Untuk sobat-sobatku di UIN Malang yang penuh kenangan.**

MOTTO

هَمْ سَكْنُ صَلَوَتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلٍ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (At Taubah: 103)



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Gajayana 50 Telp. (0341) 551354, 572533 Faks. (0341)572533
Malang 65144

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ubaidillah Al Baiti
Tempat/Tgl.lahir : 26 Juni 1981
Alamat Rumah : Karangsono Pagelaran Malang
NIM : 01210099
Jurusan : Akhwal Asy Syahshiyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Ahwal Asy Syahshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, dengan judul :

**PANDANGAN KH. QOSIM BUKHORI TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

(Studi Kasus di Pon. Pes. Raudlatul Ulum II desa Putuk Rejo
Gondanglegi Malang)

adalah hasil karya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain.
Apabila di kemudian hari terdapat tuntutan dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau Pengelola Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Malang, 30 Desember 2007

Penulis,

Ubaidillah Al Baiti
NIM: 01210099

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, penulis ucapkan dalam hati ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pandangan KH. Qosim Bukhori tentang Pengelolaan Zakat*. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pembuka jalan yang terang.

Selesainya penulisan ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini dengan baik tanpa halangan apapun. Oleh karena itu dengan setulus hati, penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Ayahanda Habib Ali Al Baiti tercinta, Ibunda Syarifah khodijah Al Baiti tercinta, yang telah memberikan cinta, kasih dan sayangnya, yang telah mendidik, membesarkan serta mendo'akan keberhasilan saya dengan penuh kesabaran, ketulusan dari segenap jiwa raganya.
3. Drs. H. Dahlan Tamrin., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Ahwal Asy Syahshiyyah sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan program S1 nya.
4. Bapak dan Ibu Dosen, khususnya di Fakultas Syari'ah yang telah mengajar saya sehingga mengerti akan pentingnya ilmu pengetahuan.
5. Sahabat-sahabat PMII Rayon Al-Faruq teman riangku.
6. Bapak Drs. H. Munif Bustomi yang selalu membantu dan memotifasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir kalinya, penulis mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada semua yang bersangkutan dalam penulisan ini. Apabila dalam penulisan ini ada kesalahan maka hal itu dari penulis sendiri dan apabila ada kebenaran, maka itu hanya semata-mata dari Allah SWT.

Malang, 2 Januari 2008

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	v
Halaman Bukti Konsultasi	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Abstrak	x
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan	10
a. Pengertian Zakat	10

b. Syarat dan Rukun Zakat	12
c. Macam-Macam Zakat	13
d. Pihak-Pihak yang Menerima Zakat	19
e. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan	21
C. Peran Kiai dalam Pengelolaan Zakat	25
a. Pengertian Kiai dan Tipologinya	28
b. Peran Kiai dalam Manajemen dan Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat	30
c. Peran Kiai dalam Gerakan Sosial	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Objek Penelitian	39
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Analisis dan Interpretasi Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.

A. Biografi KH. Qosim Bukhori	41
B. Paparan Data	43
C. Analisa Data	46
1. Pandangan KH. Qosim Bukhori Tentang Pengelolaan Zakat ...	47
2. Pandangan KH. Qosim Bukhori Tentang Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66



ABSTRAK

Ubaidillah Al Baiti, 2007 "Pandangan KH. Qosim Bukhori tentang Pengelolaan Zakat. Skripsi Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah' Fakultas Syari'ah Universitas Islam Malang.

Dosen Pembimbing: Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata kunci : Zakat, Pengelola, Kiai

Menurut bahasa zakat berasal dari kata *zakka* yang berarti suci dan subur, dinamai zakat karena dapat mensucikan diri dari kotoran dan dosa, dinamai subur karena terjadi keseimbangan dan penerapan antara si kaya dan si miskin. Pengelola ialah pengurus zakat dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan. Kiai yaitu gelar kehormatan bagi orang-orang yang memiliki kharisma, ilmu, kepemimpinan sekaligus dapat memberikan fatwa-fatwa keagamaan, salah satunya tentang zakat.

Dalam menyuguhkan data penelitian dalam skripsi ini, peneliti sekaligus penulis memfokuskan pada rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan KH. Qosim Bukhori tentang pengelolaan dan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat, sedangkan tujuannya ialah ingin mengetahui pandangan KH. Qosim Bukhori tentang pengelolaan dan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menguraikan data senatural mungkin atau seasli mungkin. Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara langsung, sedangkan metode analisa datanya menggunakan teknik analisa deskriptif.

Dari hasil penelitian, dapat diperoleh hasil penelitian, bahwa menurut KH Qosim Bukhori tentang pengelolaan zakat di dalamnya harus terdapat perencanaan sebagai pendukung mekanisme pengelolaan zakat, menentukan arah, dijadikan pedoman dan mencapai profesional. Adanya pengorganisasian agar lebih mudah melakukan pengelompokan kerja amal zakat. Adanya pelaksanaan di lapangan oleh ulama', umara' dan aghniya' dan adanya pengawasan yang merupakan aktifitas untuk menghindari penyelewengan, meredam gejolak dalam pembagian zakat. Menurut KH Qosim Bukhori, bahwa pengumpulan zakat berasal dari berbagai sumber, melalui perorangan ataukah perusahaan, dari dalam negeri maupun luar negeri, dari petani, pedagang, pegawai dan profesi yang melibatkan ulama, umara', dan aghniya'. Melalui strategi pengecekan masyarakat yang berkewajiban mengeluarkan dan menerima zakat, mengadakan pengajian-pengajian agama. Untuk strategi pendistribusiannya harus berlandaskan agama dan berprinsip mensejahterakan masyarakat dengan memberikan zakat berupa barang produktif seperti kambing, ayam ternak, alat cukur, sepeda, mesin jahit, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam sejarahnya merupakan salah satu perhatian agama-agama terhadap kaum miskin apakah agama sebelum Islam yang menekankan pentingnya perhatian pada masalah sosial sebagaimana dalam buku Hukum Zakat karya DR. Yusuf Qardawi.¹ Dulu di lembah Eufрат Tigris 4000 SM, kita menemukan Hammurabi, seseorang yang pertama kali menyusun peraturan tertulis yang masih dapat kita baca, bahwa Tuhan mengirimnya ke dunia ini untuk mencegah orang-orang kaya bertindak sewenang-wenang terhadap orang lemah, membimbing manusia serta menciptakan kemakmuran buat umat manusia. Dalam buku yang sama, di Mesir kuno beribu-ribu tahun sebelum masehi selalu menyandang tugas agama dengan mengatakan, orang lapar kuberi roti, tidak berpakaian kuberi

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa dan Mizan, Cet Kelima, Bandung, 1999, hal. 44

pakaian, kubimbing kedua tangannya yang tidak mampu ke jalan yang benar, ayah bagi anak yatim, suami bagi para janda dan menyelamatkan orang yang tertimpa hujan badai.

Sedangkan dalam Islam, bukti tersebut juga ada sebagaimana penjelasan Al Qur'an tentang zakat di masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dalam surat Al Anbiyaa' ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah. (Al Anbiyaa':73).²

Selain seruan kepada para nabi di atas, seruan zakat juga diwajibkan kepada Bani Israil, dan bukti tersebut dijelaskan dalam Al Qur'an surat Maryam ayat 54-55:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Artinya: Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan ia menyuruh ahlinya untuk

² Hasbi Ashshiddiqi, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Mahkota, Surabaya, 1989, hal. 567

bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. (Maryam: 54-55).³

Sedangkan dalam ajaran Islam, keberadaan zakat diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, dan hal ini dijelaskan dalam An Naml ayat 1-3:

طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾

Arinya: Ini adalah ayat-ayat Al Quran yang memberikan penjelasan sebagai petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. (An Naml: 1-3).⁴

Dari penjelasan dan bukti sejarah keberadaan zakat, pertama: bahwa keberadaan zakat merupakan permasalahan yang penting dalam ajaran agama, bahkan agama sejak dahulu mengajarkan dan menganjurkan untuk mengakui dan melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan hukum agama, kedua: bahwa keberadaan zakat bukanlah sesuatu persoalan agama saja, akan tetapi persoalan sosial yang berimplikasi pada kehidupan umat manusia yang makmur dari segi harta, ketenangan jiwa dan keseimbangan hidup, khususnya antara orang kaya dan orang miskin, artinya keduanya saling membantu, mendo'akan satu sama lainnya.

Dengan pentingnya zakat, apakah ditinjau dari aspek agama, ibadah maupun sosial dalam prakteknya diperlukan seseorang yang memahaminya.

³ *Ibid*, hal. 529

⁴ *Ibid*, hal. 666

Memahami secara syariat ialah mengetahui segala sesuatu tentang zakat, hukum-hukumnya dan fatwa-fatwa para ulama'. Sedangkan memahami prakteknya ialah mengetahui dan mampu mengelola zakat dengan profesional, terencana, terprogram, terorganisir agar zakat berjalan dengan baik dan teratur. Adapun pihak-pihak yang memahami kedua aspek tersebut salah satunya adalah seorang ulama' yang disebut kiai.

Sosok kiai dan perannya dalam kancan pembangunan dan pengembangan masyarakat sudah tentu tidak diragukan lagi perannya, bahkan sangat sentral posisinya, berada di garis depan, paling komitmen dan tak kenal pamrih selalu berjuang dan berdakwah dalam hal pengembangan masyarakat yang beragama, bermoral, adil dan makmur. Dalam pesantren, sosok kiai ialah seseorang yang memiliki wawasan keagamaan yang sangat luas, kharismatik, menjadi pemimpin sentral di lingkungan pesantren, dimana pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki asrama sebagai tempat tinggal para santri yang dipisahkan antara santri putra dengan santri putri. Pondok pesantren juga sebagai wadah kiai untuk melakukan dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam dengan sistem pengajaran agama Islam yang diberikan dengan cara non klasikal (sistem bandongan dan sorogan) oleh kiai.⁵ Sedangkan kedudukan kiai di lingkungan masyarakat sangat dominan serta dipersepsikan sebagai pribadi integratif dengan tradisi keilmuan, kepemimpinan dan cerminan jiwa dari tradisi keislaman yang menyatu dalam dirinya dan masyarakat pada umumnya.⁶ Dengan pengetahuannya tentang agama dan sangat berperannya dalam pengembangan masyarakat sekitar,

⁵ Abdul Rachman Shaleh, dkk, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*, Departemen Agama RI, Repelita III, Jakarta, 1982, hal. 9

⁶ Akhmad Fikri, *Tawashow Di Pesantren*, PT. LKIS, Yogyakarta, 1999, hal. i

sosok kiai sebagai pribadi memiliki pengetahuan untuk memberikan pendapat, pandangan serta pengelolaan zakat. Apabila zakat dikelola orang yang tidak memiliki pengetahuan agama, besar kemungkinan akan salah, karena zakat tersebut tidak menyangkut masalah materi, pembagian, hitungan akan tetapi masalah ibadah dan masalah kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat.

Untuk mengelola zakat dengan baik, memang diperlukan pendapat, saran dari kiai atau ulama' yang memahami zakat, agar pengelolaannya dapat diridhai oleh Allah SWT. Pengelolaan zakat, tentu di dalamnya harus dikelola dengan manajemen yang berkualitas, artinya pengelolaan zakat harus direncanakan, diorganisasi, bertanggungjawab, dapat dikontrol oleh publik serta dapat dievaluasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya dari proses pengelolaan zakat. Karena dengan manajemen yang baik, dapat meringankan pengelolaan zakat itu sendiri, artinya zakat dapat diketahui secara detail melalui manajemen administrasi serta dapat didistribusikan sesuai dengan sasaran, salah satu contoh yaitu KH. Qosim Bukhori. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Raudlutul Ulum II yang terletak di Desa Putuk Rejo Kecamatan Gondanglegi. KH. Qosim Bukhori adalah seorang kiai yang kharismatik dan juga memahami hukum Islam. Satu contoh di bidang zakat beliau nuncetuskan pandangan-pandangan yang bagus dalam bab zakat yang mana pandangan-pandangannya atau ide-idenya itu bila dikerjakan dengan baik oleh pengelola zakat akan tercapai hasil yang maksimal. Dan hal inilah yang disampaikan oleh KH. Qosim Bukhori kepada pemerintahan desa dan syukur alhamdulillah disambut dengan baik oleh pemerintahan desa.

KH. Qosim Bukhori juga bekerja sama dengan para aghniya' yang berada di desanya dan pada tahap-tahap awal beliau serta para ulama', umara', dan aghniya' memberikan contoh dengan mengeluarkan zakat dan seterusnya disampaikan kepada kerabat-kerabat dekatnya dan setelah itu disampaikan kepada masyarakat luas dengan berbagai cara, salah satunya dalam kegiatan keagamaan. Hal ini disampaikan langsung oleh KH. Qosim Bukhori sendiri. Hal inilah yang menjadikan KH. Qosim Bukhori berhasil di dalam mengelola zakat yang berada di desanya.

Dari uraian di atas, menunjukkan pentingnya pandangan kiai tentang pengelolaan zakat sebagai wadah pengembangan masyarakat di dunia ini, bahkan berimplikasi pada kehidupan akhirat, sehingga masalah zakat, menjadi masalah yang sangat menarik untuk dijadikan penelitian ilmiah, khususnya pandangan kiai terhadap pengelolaan zakat baik secara hukum maupun strateginya. Oleh karena itulah penelitian ini menekankan pada masalah pandangan kiai terhadap zakat.

Untuk mempermudah fokus pandangan tersebut dipilihlah salah satu kiai yang memahami segala sesuatu tentang zakat, sekaligus sering menjadi pihak yang mengelola zakat secara profesional. Oleh karena itu penulis ingin sekali untuk meneliti dan mengetahui tentang pandangan-pandangan KH. Qosim Bukhori dalam pengelolaan zakat. Maka tema besar karya ini ialah **"Pandangan KH. Qosim Bukhori Tentang Pengelolaan Zakat"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pandangan KH. Qosim Bukhori tentang pengelolaan zakat ?
2. Bagaimana pandangan KH. Qosim Bukhori tentang strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pandangan KH. Qosim Bukhori tentang pengelolaan zakat.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan KH. Qosim Bukhori tentang strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini setidaknya bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pengelola zakat, yaitu sebagai pengetahuan tentang bagaimana mengelola zakat, baik secara agama maupun prakteknya.
2. Bagi kalangan akademika, yaitu sebagai kajian zakat yang dipahami, dikritisi serta diteliti lagi keberadaannya, khususnya tentang pengelolaannya.
3. Bagi masyarakat umum, yaitu sebagai pengetahuan agar melaksanakan perintah zakat yang diwajibkan bagi orang yang mampu, memenuhi syarat dan rukunnya.

4. Bagi peneliti, yaitu sebagai penambah wawasan tentang pengelolaan zakat dalam pandangan kiai.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pada bab I diuraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II diuraikan tentang kajian teori yang terdiri dari penelitian terdahulu, pengertian zakat, syarat dan rukun zakat, macam-macam zakat, pihak-pihak yang menerima zakat, zakat dan pengentasan kemiskinan. Pengertian kiai dan tipologinya, peran kiai dalam manajemen dan strategi pengelolaan zakat dan peran kiai dalam gerakan sosial.

Pada bab III diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis dan interpretasi data.

Bab IV menguraikan tentang paparan data dan analisis data yang terdiri dari biografi KH. Qosim Bukhori, paparan data, analisa data terhadap pandangan KH. Qosim Bukhori tentang pengelolaan zakat dan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Bab V menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

D. Penelitian Terdahulu

Dalam karya ilmiah, salah satu poin penting ialah adanya penelitian terdahulu sebagai pengetahuan dan landasan kerja, serta bagaimana pentingnya masalah ini diungkap, diteliti kembali dan bagaimana manfaatnya bagi umat manusia. Adapun penelitian terdahulu dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

Dalam buku Mohammad Ali Daud, Universitas Indonesia Press, Jakarta, yang berjudul Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, di Indonesia kecenderungan yang mendorong masyarakat Islam mengeluarkan zakat ialah menyempurnakan pelaksanaan agamanya, kesadaran semakin meningkat akan

pentingnya memanfaatkan zakat sebaik mungkin, melindungi kaum miskin, pemerataan, mencegah akumulasi kekayaan pada golongan tertentu dan usaha pengelola zakat yang tumbuh dan berkembang dengan baik di pelosok tanah air.⁷

Penelitian ilmiah yang dilakukan saudara Roudhotul Jannah tentang strategi pengelolaan zakat secara khusus yaitu zakat profesi di yayasan Ash Shohwah kota Malang menghasilkan data penelitian, bahwa strategi pengumpulan zakat profesi dapat melalui iklan, diklat, silaturahmi dan pengembangan jaringan. Sedangkan strategi pendistribusiannya untuk bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, ekonomi kerakyatan dan keagamaan. Dan di dalam kepengurusan dan pengelolaannya tidak melibatkan pihak lain melainkan sudah ada yang tercantum dalam struktur kepengurusannya.⁸

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang zakat secara umum, bukan penelitian yang dikelola oleh suatu yayasan tetapi suatu pandangan seorang kiai yang mengerti tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat, dan di dalam kepengurusan atau pengelolaannya pemerintah desa juga ikut andil di dalamnya.

E. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata زَكَّى yang berarti suci dan subur, dinamai zakat karena dapat mensucikan diri dari kotoran dan dosa, dinamakan

⁷ Mohammad Ali Daud, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal. 53

⁸ Roudhotul Jannah, *Strategi Pengelolaan Zakat Profesi di Yayasan Ash Shohwah Kota Malang*, Skripsi, UIN Malang, 2007, hal. 58

subur karena dalam pelaksanaan pengelolaan zakat akan menyuburkan harta.⁹ Artinya terjadi keseimbangan harta antara yang kaya sebagai pemberi zakat dan yang miskin sebagai penerima zakat, maka menurut lisan Arab, arti kata zakat ialah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa jiwa orang yang berzakat akan menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula sesuai dengan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At Taubah: 103).¹⁰

Sedangkan menurut istilah agama Islam, zakat artinya kadar tertentu yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹¹ Zakat juga dapat disebut sebagai ibadah amaliyah yang termasuk dalam rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, maka konsekuensinya sebagai umat Islam diwajibkan menunaikan zakat bila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang disyariatkan dalam Al Qur'an. Apabila tidak ditunaikan maka orang tersebut mendapat dosa, atau tidak dibersihkan hartanya karena sebagian dari harta kita yang memenuhi wajib zakat menjadi hak pihak menerima zakat. Lebih jelasnya lagi, pengertian zakat sebagai ibadah dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

⁹ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Bahtera Press, Malang, 2006, hal. 19

¹⁰ Hasbi Ashshiddiqi, *Loc. Cit*, hal. 329

¹¹ Sulaiman Rosyid, *Fikih Islam*, Cet 34, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001, hal. 192

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat.* (An Nissa': 77).¹²

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.* (Al Baqarah: 277).¹³

2. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun adalah kata mufrad dari kata arkaan yang artinya azas atau sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan apabila ditunaikan dan tidak ditunaikannya zakat tersebut sebagai ibadah yang diwajibkan. Sedangkan syarat menurut istilah syara' adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Sesuatu ibadah yang memenuhi syarat, hukumnya adalah sah, sedangkan ibadah yang tidak memenuhi syarat, hukumnya adalah tidak sah atau batal.¹⁴

Rukun zakat yaitu sesuatu atau unsur-unsur di dalam zakat itu sendiri, sedangkan syarat zakat yaitu sesuatu yang melekat dan harus dipenuhi dalam pelaksanaan

¹² Hasbi Ashshiddiqi, *Op. Cit*, hal. 141

¹³ *Ibid*, hal. 74

¹⁴ M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqh*. PT. Pustaka Firdaus. Jakarta. 1994 hal. 300

zakat, karena berakibat pada sah dan tidaknya zakat tersebut, yang akan dijelaskan dibawah ini.¹⁵

Adapun rukun yang ditentukan dalam zakat, antara lain:

- a. Rukun yang dikenakan para muzakki (pemberi zakat).
- b. Rukun pada harta yang dizakatkan.
- c. Rukun pada pihak yang menerima zakat

Sedangkan syarat zakat sendiri ialah unsur yang melekat pada rukun zakat diatas, yaitu:

- a. Syarat zakat dari orang yang mengeluarkan zakat meliputi orang Islam, baligh dan berakal kecuali zakat fitrah dan memiliki harta yang akan dizakatkan.
- b. Syarat zakat dari harta yang dizakatkan meliputi harta yang baik, milik yang sempurna dari pemberi zakat, berjumlah satu nisab dan selama satu tahun.
- c. Syarat zakat dari penerima zakat meliputi orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir, fiskin, amil, muallaf, budak, orang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil.

3. **Macam-Macam Zakat**

Macam-macam zakat merupakan jenis-jenis harta yang wajib dikenakan. Zakat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat yang disebutkan dalam naas Al-Qur'an yaitu:

¹⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 40

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, tahun diwajibkannya puasa Ramadhan yang menurut Imam Syafi'i, Ahmad dan sebuah riwayat dari Malik bahwa waktu berlakunya kewajiban berzakat fitrah adalah pada saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah sendiri ialah zakat yang diukur dengan takaran bukan timbangan sebanyak 3.1 liter dari makanan yang mengenyangkan di tiap-tiap negeri.¹⁶ Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara jamaah oleh Ibnu Umar yang dikutip dari buku hukum zakat karya Yusuf Qardawi, yaitu *"Rosullulah SAW, telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Rahmadhan pada orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan dari kaum muslim"*. Hadis selanjutnya yang sama secara riwayat, bahwa *"Rosullulah SAW, telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum pada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslim"*.¹⁷

b. Zakat emas dan perak

Ulama fiqh berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika sudah cukup nishabnya. Pada umumnya ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan para pengikutnya berpendapat bahwa nishab emas adalah 20 dinar atau kurang atau lebih, sama dengan 96 gram emas.¹⁸ Dan mengenai zakat emas dan perak dijelaskan dalam firman Allah SWT:

¹⁶ Sulaiman Rosyid, *Loc. Cit*, hal. 207

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Loc. Cit*, hal. 927

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B, dkk, PT. Lentera Basritama. Jakarta, 2003, hal. 185

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (At Taubah: 34).¹⁹

c. Zakat hewan ternak

Binatang atau hewan ternak yang wajib dizakati ialah hewan yang memiliki manfaat bagi manusia serta tidak diharamkan oleh agama, dan manfaat hewan tersebut telah dijelaskan dalam naas Al Qur'an yaitu:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٣٦﴾ وَذَلَّلْنَاهَا
لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٣٧﴾ وَهُمْ فِيهَا مَتَاعٌ وَمَشَارِبٌ أَفْلا يَشْكُرُونَ



Artinya: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka

¹⁹ Hasbi Ashshiddiqi, Loc. Cit, hal. 312

*memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?. (Yasin: 71-73).*²⁰

Sedangkan untuk hewan ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing, dan yang wajib dikeluarkan untuk berzakat adalah hewan ternak yang telah memenuhi syarat yaitu sampai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan, tidak dipekerjakan. Sedangkan untuk kambing nishabnya adalah 40 ekor zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor, 201 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor. Untuk nishab sapi adalah 30 ekor, dimana setiap 30 sampai 39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih, 40 sampai 59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 70 sampai 79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40. Untuk nishab kerbau sama dengan sapi.²¹

d. Zakat harta perniagaan

Para ulama sepakat bahwa harta perdagangan atau harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya. Dan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang atau harta perniagaan adalah seluruh barang yang dibutuhkan manusia yang diperdagangkan di antara sesama mereka, sesuai Firma Allah SWT:

²⁰ *Ibid*, hal. 805

²¹ Sulaiman Rosyid, *Op. Cit*, hal. 198-201

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Al Baqarah: 267).²²

e. Zakat buah-buahan

Yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah-buahan yang lainnya tidak,²³ seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانُ مُمْتَشِبًا وَغَيْرِ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾

²² Hasbi Ashshiddiqi, *Loc. Cit*, hal. 71

²³ Sulaiman Rasjid. *Op. Cit*, hal, 196

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (An An'am: 141).*²⁴

f. Zakat hasil tambang

Zakat hasil tambang atau zakat *ma'din* adalah pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga, seperti emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, batu bara dan minyak bumi. Adanya hasil tambang seperti emas dan perak apabila telah mencapai nishabnya wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu penambahan dilakukan tanpa harus dimiliki.

Sedangkan zakat yang tidak disebutkan dalam naas yaitu zakat profesi. Zakat profesi atau yang dikenal dengan zakat penghasilan seseorang yang telah mencukupi nishabnya dalam jangka setahun, apakah dikeluarkan pada awal atau akhir tahun tidak menjadi permasalahan. Dalam Islam, zakat profesi juga dikenal dengan istilah *al-kasab* yang artinya harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik maupun akal pikiran yang sesuai dengan syariat agama. Di zaman modern ini, penghasilan yang paling mencolok dapat diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan menghasilkan uang dari proses kerja

²⁴ Hasbi Ashshiddiqi, *Op. Cit*, hal. 233

secara langsung memakai tangan dan otaknya, dan uang dari profesionalnya seperti dokter, advokad, seniman dan insinyur.²⁵

4. Pihak-pihak yang Menerima Zakat

Mengenai pihak yang menerima zakat secara umum terbagi menjadi dua yakni pihak yang menerima zakat dan pihak tidak diperbolehkan menerima zakat. Pihak yang menerima zakat menurut Al Qur'an yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, (At Taubah: 60).²⁶

Dari ayat di atas, pihak yang berhak menerima zakat ialah: a. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. d. Muallaf: orang kafir

²⁵ Yusuf Qardawi, *Loc. Cit*, hal. 159

²⁶ Hasbi Ashshiddiqi, *Op. Cit*, hal. 318

yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. f. Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. g. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesulitan dalam perjalanannya.²⁷

Sedangkan pihak yang dilarang menerima zakat ialah:

- a. Orang kaya yaitu orang yang mampu dan memiliki harta kekayaan, bahkan mencapai nisab untuk dizakatkan.
- b. Orang yang kuat bekerja yaitu orang secara fisik memiliki tenaga yang digunakan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- c. Orang yang tidak beragama yaitu orang yang tidak menjalankan syariat agama seperti yang diperintahkan Allah SWT tidak berhak menerima zakat sesuai dengan ijma' pada ulama' dengan sandaran ayat Al Qur'an di bawah ini:

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Loc. Cit, hal. 47

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
وَوَظَّهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, (Al Mumtahanah: 9).²⁸

- d. Anak-anak orang yang mengeluarkan zakat yaitu anak kecil yang dianggap kaya karena disebabkan orang tuanya kaya dan mampu membayar zakat.
- e. Keluarga Nabi Muhammad SAW yaitu Banu Hasyim saja atau Banu Hasyim dan Banu Al Muthalib.²⁹

5. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius sekali bagi kehidupan manusia, mulai berdampak pada masalah agama sampai sosial, kesehatan, khususnya masalah kelaparan dan kesenjangan ekonomi. Kemiskinan kalau meminjam tulisan Sahri Muhammad, yaitu: 1. Kemiskinan merupakan sesuatu yang menghantui masyarakat dunia, artinya setiap masyarakat tidak berani mendekati apa yang namanya miskin. 2. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit dan tidak mudah dicarikan solusinya. 3. Kemiskinan merupakan masalah

²⁸ Hasbi Ashshiddiqi, *Op. Cit.*, hal. 1038

²⁹ Yusuf Qarawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa dan Mizan, Cet Kelima, Bandung, 1999, hal. 673

yang harus dijadikan atau diprioritaskan bagi pemerintah maupun masyarakat yang memperdulikannya. 4. Kemiskinan merupakan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan si miskin.³⁰ Oleh sebab itu kemiskinan yang ada dan sering kita lihat ialah berdampak pada kelaparan dan kurang gizi, lalu bagaimana mereka dapat bekerja kalau mereka makan saja tidak bisa terpenuhi dengan wajar seperti pada umumnya.³¹

Dengan uraian di atas, dalam Islam sendiri pada dasarnya sejak dahulu membicarakan tentang kemiskinan dalam Al Quran serta bagaimana memperhatikannya, contohnya firman Allah SWT:

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيَّوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٧﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٨﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٩﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بَيَّوْمِ الدِّينِ كُلِّ ﴿٥٠﴾ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينًا ﴿٥١﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٥٢﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٣﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٤﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٥٥﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينًا ﴿٥٦﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٥٧﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٨﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٦٠﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٦١﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٦٢﴾

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, Apakah yang

³⁰ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Batera Press, Malang, 2006, hal. 45

³¹ Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 156

memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka), mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. (Al Muddassir: 38-46).³²

Selain itu ayat di atas, umat Islam juga harus mendorong orang lain untuk memperhatikan kaum miskin, dan perintah ini ada dalam firman Allah SWT:

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ
ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَى
طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣٤﴾

Artinya: Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. (Al Haaqqah; 30-34).³³

Dengan mendorong tersebut, bukanlah amal dan ibadah bagi manusia akan tetapi hal tersebut disebabkan, bahwa kaum miskin memiliki hak pada harta bagi orang-orang kaya, artinya pada harta si kaya ada harta yang berhak dimiliki si miskin, sesuai dengan firman Allah SWT:

³² Hasbi Ashshiddiqi, *Loc. Cit.*, hal. 1110-1111

³³ *Ibid*, hal 1084

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾
 إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
 مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ * إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
 مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي
 أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Al Ma'aarij; 19-25).³⁴

Dengan uraian kemiskinan di atas, yang perlu kita renungkan ialah bagaimana cara atau tindakan kita supaya mereka tidak mejadi miskin, tetapi menjadi cukup bahkan kaya. Oleh karena itu diperlukan tindakan pengentasan kemiskinan bersama, baik melalui pemerintah maupun lembaga agama. Khusus lembaga agama atau memakai jalur agama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dapat melalui zakat, karena zakat sudah teruji kebenarannya dan ada dari zaman nabi sampai sekarang, bahkan menjadi rukun yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim di dunia ini tidak hanya di Indonesia.

Untuk masalah pengentasan kemiskinan dengan zakat, tidak serta merta dianggap mudah, tetapi memerlukan manajemen pengelolaan yang baik dan

³⁴ Ibid, hal 1089

profesional baik berdasarkan hukum Islam maupun norma lainnya. Sehingga dalam hal ini, pengentasan kemiskinan harus memperhatikan lingkungan alamiah, seperti lahan kering, tandus. Struktur masyarakat seperti kesenjangan si kaya dan si miskin terlalu jauh. Kultur masyarakat seperti malas, tidak ulet. Organisasi masyarakat tidak berperan.³⁵

F. Peran Kiai dalam Pengelolaan Zakat

1. Pengertian kiai dan tipologinya

Kiai dalam budaya Jawa, yakni orang yang usianya tua, sekaligus dituakan oleh masyarakat dengan segala kelebihanannya, karena gelar kiai menurut bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda yaitu kiai dipandang sebagai gelar kehormatan, gelar kehormatan untuk orang-orang tua dan gelar yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki keahlian yang cenderung untuk diberikan kepada seorang pimpinan.³⁶ Adapun untuk memahami kiai sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek, aspek tempat tinggal, aspek keilmuan dan aspek tradisi. Aspek tempat tinggal, bahwa seorang kiai secara umum tinggal di pesantren sekaligus rumahnya, di mana pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang ada sejak dahulu kala sebelum ada lembaga pendidikan modern. Selain sebagai tempat tinggal keberadaan pesantren sangat memungkinkan dijadikan rumah zakat karena secara sumber daya manusia tercukupi dan mumpuni. Aspek keilmuan, bahwa kiai memiliki pengetahuan agama (termasuk zakat) yang cukup luas, oleh sebab itu, sosok kiai dikenal

³⁵ Sari Muhammad, *Op.Cit*, hal. 245-246

³⁶ Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta, 2000, hal.55

dengan sebutan alim-ulama'. Maka sosok kiai sangat berhak memberikan fatwa atau pendapat tentang pengelolaan zakat yang ideal. Aspek tradisi, bahwa kiai sudah tentu memiliki tradisi yang dilakukan secara turun temurun bahkan diamalkan kepada khalayak umum, adapun tradisi yang dianut kebanyakan kiai di negeri ini setidaknya meliputi: 1. Tahlilan dan Istighotsah yaitu suatu upacara keagamaan yang biasanya dilakukan oleh kelompok muslim NU dengan cara melantunkan pujian dan diiringi dengan bacaan ayat-ayat suci Al Qur'an, dan upacara ini dilakukan dengan khusyu' untuk memperingati kematian dengan tujuan mendo'akan orang yang mati agar tenang di alam kuburnya.³⁷ Sedangkan istighotsah adalah suatu ritual keagamaan yang bertujuan memohon pertolongan kepada Allah SWT untuk mencapai kemenangan dalam menghadapi musuh, hal ini merujuk pada hadits Nabi kita pada perang badar. Dimana orang Islam berjumlah 313 dan orang kafir 1000, yang kemudian Nabi membaca istighotsah, yang kemudian Allah menurunkan 1000 malaikat untuk memberikan pertolongan kepada umat Islam, kemudian umat Islam mencapai kemenangan. Sehingga bagi kiai, istighotsah sebagai jalan untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT, agar umat Islam selalu diberkahi dan diberi kemenangan. 2. Amalan-Amalan Wirid yang sering disebut wiridan adalah mengamalkan wirid, membaca wirid, dimana wirid sendiri terdiri dari kutipan-kutipan ayat Al Qur'an yang ditentukan untuk di baca.³⁸ Wirid dalam pengertian tarekat ialah metode pendekatan diri kepada Allah SWT dengan mensucikan hati dari kotoran, dosa dan maksiat. Adapun dalam tradisi kiai, wirid ini dapat disebut amalan-amalan mulai dari yang

³⁷ Faisal Jamil, *NU Dusdurian dan Politik Kiai*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hal. 77

³⁸ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia Surabaya, 2003, hal. 599

berbentuk tarekat sampai pada amalan biasa-biasa yang dilakukan secara pribadi maupun diijazahkan kepada orang lain, karena dalam ilmu wirid tarekat, mengatakan manfaat melakukan wirid tarekat, apakah tarekat chisytiyah, tijaniyah, khalwatiyah maupun qodiriyah wan naqsabandiyah adalah memantapkan ibadah dengan syariatnya, membersihkan hati, meyakinkan diri karena Allah, mampu memasukkan lafal Allah ke dalam hati, mendidik akhlaq terpuji, membuka cinta kepada Allah dan mampu mengenal diri dan Tuhannya dengan benar. Dan dalam tradisi kiai NU seperti yang dilakukan oleh KH Wahab Hasbullah, yaitu memberikan wirid atau amalan agar selalu berwibawa dan dihormati.³⁹ 3. Mengajar Kitab Kuning yaitu tradisi yang paling khas di kalangan kiai-kiai sebagai rujukan utama bagi para kiai dalam mengajar dan berdakwah di masyarakat, oleh sebab itu kiai sangat identik dengan kitab kuning.⁴⁰ Dimana kitab kuning ialah kitab yang di dalamnya ditulis dengan huruf arab gundul tanpa harakat dan dicetak di kertas kuning tanpa berjilid. 4. Dakwah yaitu tradisi kiai yang berupa aktivitas dakwah tidak pernah lepas dari sosok kiai, dimana kiai selalu melakukan dan melaksanakan dakwah di tengah-tengah masyarakat bagaimanapun kondisinya. Dakwah ialah seruan atau menyerukan manusia agar menempuh jalan yang lurus sesuai kaidah agama Islam,⁴¹ dan menurut pandangan para kiai dakwah dianggap sebagai pekerjaan yang rutin, turun temurun dan ditradisikan. Sedangkan sebagai seorang yang diwajibkan berdakwah, sosok kiai sebagai manusia memiliki harkat dan martabat menjunjung agama dengan

³⁹ Lihat, KH. A. Aziz Masyhuri, *99 Kiai Pondok Pesantren Nusantara; Riwayat, Perjuangan dan Do'a*, Kutub, Yogyakarta, 2006, hal. 112

⁴⁰ Busyairi Harits, *Dakwah Kontektual; Sebuah Refleksi Pemikiran Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 86

⁴¹ Nana Rukmana, *Masjid dan Dakwah*, Al Mawardi Prima, Jakarta, 2002, hal. 164

kemampuannya, keberadaannya menyampaikan amanah, tuntutan kebutuhan hidup masyarakat dan memotivasi umat untuk beribadah, termasuk dalam menunaikan zakat.

Selain uraian di atas, memahami kiai secara menyeluruh dapat melalui pengetahuan sejauh mana pemahaman terhadap tipologi kiai. Tipologi kiai tidaklah sama dengan membahas tipologi kepemimpinan pada umumnya, dimana tipologi kiai selalu berhubungan dengan aktivitas kiai dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun perannya di masyarakat. Dalam buku kiai dan politik membaca citra politik kiai karya Imam Suprayogo, dijelaskan bahwa tipologi kiai yang ada setidaknya dapat dilihat dari segi geologis dan kiai tarekat dan non tarekat yang akan dijelaskan di bawah ini:⁴²

1. Kiai geologis ialah kiai turunan, artinya dia disebut kiai karena orang tuanya sudah lebih dahulu menjadi kiai. Sedangkan non geologis ialah kiai non turunan, artinya dia menjadi kiai dikarenakan kemahiran dan kemampuannya dalam ilmu agama yang diperoleh dari hasil belajar kepada kiai.
2. Kiai tarekat ialah kiai yang lebih menekankan aspek spiritual dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT yang kemudian sering masyarakat menyebutnya kiai batin, sedangkan kiai non tarekat ialah kiai yang memahami dan mahir dalam membaca kitab kuning.

⁴² Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai*, UIN Press, Malang, 2007, hal. 99

Adapun menurut para ilmuwan yang mendalami kajian kiai seperti Mansurnoor, Dirdjosanjoto dan Turmuzi yang dikutip dari buku yang sama yaitu:⁴³

Menurut Mansurnoor, tipologi kiai dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

- a. Kiai konservatif yaitu kiai yang sangat kuat dalam mempertahankan tradisi lama.
- b. Kiai adaptif yaitu kiai yang membuka tradisi baru tetapi tidak meninggalkan tradisi lama yang dianutnya.
- c. Kiai progresif yaitu kiai yang suka dan selalu ingin sebuah perubahan di lingkungan agama maupun sosial.

Menurut Dirdjosanjoto membagi tipologi kiai menjadi tiga terdiri dari:

- a. Kiai langgar yaitu kiai yang memiliki aktivitas dakwah sekaligus pengaruh di lingkungan langgar atau musolla. Kiai langgar juga sebagai tangan panjang kiai besar atau ulama' besar karena biasanya kiai langgar dahulunya belajar kepada kiai besar yang memiliki pesantren.
- b. Kiai pesantren yaitu kiai yang memiliki sekaligus mengelola pesantren dengan aktivitas pendidikan agama dan umum. Kiai pesantren sudah tentu memiliki pesantren sebagai tempat mempersiapkan anak bangsa agar dapat berguna bagi agama dan bangsa.
- c. Kiai tarekat yaitu kiai yang memiliki jama'ah dzikir atau wirid dengan aturan tertentu.

Menurut Turmuzi, tipologi kiai terbagi menjadi empat tipologi:

⁴³ *Ibid*, hal. 103-104

- 1) Kiai pesantren seperti di atas, tinggal apakah pesantren salaf atau modern.
- 2) Kiai tarekat juga seperti penjelasan di atas.
- 3) Kiai politik yaitu kiai yang secara langsung maupun tidak langsung ikut di areal politik, bahkan seorang kiai menjadi bupati, wakil bupati dan seterusnya.
- 4) Kiai panggung yaitu kiai yang sering melakukan ceramah agama di khalayak umum, meskipun tidak memiliki pesantren.

2. Peran kiai dalam manajemen dan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat

Mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, diperlukan peran seorang kiai dan sistem manajemen pengelolaan yang baik pula, khususnya pengelolaan zakat yang berkenaan dengan program, tugas amil zakat dan pendistribusian zakat ke sasaran. Dalam kamus ilmiah, arti kata manajemen ialah pengurusan dan ketatalaksanaan penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan.⁴⁴ Arti lain, pengertian manajemen apabila dilihat dari dimensi manajemen yang menurut para pakar terdiri dari: manajemen sebagai proses kerja sama, kumpulan orang yang ingin mencapai tujuan, suatu seni mencapai tujuan dan ilmu mempelajari kerjasama.⁴⁵

Dari uraian di atas, memahami pengelolaan atau pengurusan zakat yang dilakukan orang banyak sesuai dengan tujuan yang ditentukan terlebih dahulu

⁴⁴ Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hal. 434

⁴⁵ Khusnadi. dkk, *Pengantar Manajemen*, Unibraw, Malang, 2002, hal. 9

dengan dasar Al Qur'an, As Sunnah dan pandangan para kiai atau ulama' yang memahami tentang pengelolaan zakat. Sehingga seorang kiai dengan sekuat mungkin mengelola pelaksanaan zakat dengan memakai teori fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan.⁴⁶

a. Perencanaan program zakat (planning)

Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan atau sasaran yang akan dicapai pengelola atau lembaga kepengurusan dengan menentukan metode-metode yang diperlukan dengan prinsip efektif dan efisien melalui beberapa tahap.⁴⁷

- 1) Penetapan tujuan merupakan tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan zakat, sehingga dalam pelaksanaan dan penetapan perencanaan harus melihat seberapa besar tujuan-tujuan yang akan dicapai, baik tujuan materi maupun non materi, apakah dalam jangka panjang atau jangka pendek.
- 2) Melihat realitas merupakan pemahaman dan pengamatan pihak pengelola zakat terhadap situasi dan kondisi kehidupan sosial, politik, budaya, agama, ekonomi dan cara berpikir masyarakat, khususnya yang memberikan dan menerima zakat, sehingga dalam perencanaan yang dilakukan pengelola zakat harus dibagi dua perencanaan, yakni perencanaan internal dan eksternal. Perencanaan internal merupakan perencanaan yang memotret keadaan dan harapan pengelola zakat

⁴⁶ *Ibid*, hal. 176

⁴⁷ Hani. Handoko, *Pengantar Manajemen Edisi 2*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2005, hal. 79

sebagai insan yang beragama dan mampu bermanfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia. Perencanaan eksternal merupakan perencanaan yang memotret segala keadaan masyarakat yang memberi, menerima dan yang tidak diperbolehkan menerima zakat.

- 3) Mengidentifikasi masalah dengan segala kemudahan dan kelemahan sebagai ukuran kemampuan dalam mengelola zakat.
- 4) Mengembangkan rencana alternatif merupakan tahap akhir dari sebuah perencanaan yang dilakukan pengelola zakat dengan memberikan beberapa rencana cadangan, karena dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti dan benar, maka pengelola zakat harus sadar bahwa di setiap kegiatan yang berhubungan dengan zakat pasti mendapatkan kesulitan-kesulitan.

Dari empat tahapan tersebut, dapat membantu pengelola merencanakan perencanaan yang sistematis dan fleksibel sesuai dengan perubahan-perubahan masyarakat serta dapat mengoperasionalkan kegiatan zakat, penempatan tanggung jawab pengelola, penetapan tujuan, waktu, tempat dan oleh siapa zakat itu dikelola. Maka langkah selanjutnya dalam perencanaan zakat, di dalamnya memakai model-model perencanaan baik bersifat strategis maupun memenuhi tujuan-tujuan pengelola zakat serta sampai pada pelaksanaan teknis, dan model-model tersebut adalah:

1. Model komprehensif yaitu model untuk menganalisis perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat yang dihubungkan dengan zakat,

baik bersifat makro masyarakat luas maupun mikro masyarakat lokal tentang bagaimana kecenderungannya membayar zakat.

2. Model target setting yaitu model untuk menganalisis target dengan ukuran kurun waktu, apakah jangka pendek ataukah jangka panjang, artinya pengelolaan zakat berhasil dan tidaknya dalam mengelola zakat, apakah pada proses pengumpulan ataukah penyaluran.
3. Model biaya yaitu model yang menganalisis biaya yang diperlukan di setiap kegiatan pengelolaan zakat.

Dengan adanya model perencanaan, diharapkan dapat dijadikan landasan pengelola zakat, khususnya dalam hal membuat program-program pengelolaan zakat agar masyarakat yang berkewajiban membayar zakat tertarik dan memahami serta melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Disamping itu, zakat yang ada dapat tersalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

a. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian merupakan tugas yang harus dikerjakan pengelola zakat, karena pengorganisasian berfungsi memperjelas tugas dan bagian dari masing-masing personil pengelola zakat sekaligus menghindari ketumpangtindihan kerja. Pengorganisasian yang dilakukan dipimpin kiai dengan meliputi pengorganisasian rencana, tujuan, tugas, kegiatan dan pola pengembangan zakat ke depan, khususnya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat miskin.

b. Pelaksanaan (actuating)

Hal terpenting dalam manajemen zakat yaitu pada masalah pelaksanaan di lapangan, karena pelaksanaan tersebut sebagai wujud yang berupa tindakan dari

rencana yang terorganisasikan, dan pelaksanaan ini sangat membutuhkan peran kiai sebagai jalan untuk mempermudah akses ke masyarakat. Apalagi kiai tersebut dikenal dan dihormati di masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, seorang amil harus mampu memahami tugasnya, baik secara hukum maupun manajemen serta mampu berbaur dengan masyarakat, baik masyarakat yang kaya maupun yang miskin.⁴⁸

c. Pengawasan (kontrolling)

Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana yang diorganisasi serta dilaksanakan di lapangan, apakah dikerjakan dengan benar atau tidak.⁴⁹ Adapun tujuan dari pengawasan sendiri yaitu: a. Pengukuran kepatuhan amil atau personil pengelola zakat terhadap kebijakan rumah zakat, rencana program dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan zakat. b. Menjaga sumber daya pengelola dengan berbagai pelatihan dan pemahaman tentang zakat. c. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan zakat yang ideal. d. Dipercayainya informasi yang ada dalam organisasi maupun masyarakat yang berhubungan dengan zakat. e. Dapat menentukan dan mempertimbangkan tingkat penyimpangan dari pengelolaan zakat. Untuk mewujudkan pengawasan yang terbuka dan jujur, diperlukan peran kiai yang secara umum memiliki akhlak yang mulia. Tentu sedikit kemungkinan melakukan penyelewangan.

Sedangkan peran kiai pada pemakaian strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan poin penting, bagaimana strategi tersebut berjalan dengan baik dan dapat dijadikan salah satu solusi pengentasan

⁴⁸ Khusnadi. dkk, *Op.Cit*, hal. 247

⁴⁹ *Ibid*, hal. 265

kemiskinan di tengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin miskin, mulai disebabkan kurangnya lapangan kerja, miskin turunan dan ketidakmampuan negara menanggulangi kemiskinan. Strategi adalah metode untuk mencapai suatu tujuan, dengan strategi diharapkan tujuan tercapai dengan tepat dan sesuai sasaran. Strategi pengelolaan zakat kalau memakai konsep strategi pemasaran, di dalamnya setidaknya ada tiga strategi yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi bertahan, dan strategi promosi.

Strategi pengembangan manusia merupakan masalah utama yang harus diperhatikan oleh pengelola zakat, khususnya pemahaman mereka tentang bagaimana zakat dalam kehidupan umat manusia mulai dari aspek agama maupun sosial. Desawa ini, strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi titik sentral guna memperbaiki kinerja organisasi (rumah zakat).⁵⁰ Oleh karena itu dibutuhkan peran kiai untuk memberikan pemahaman dan pengembangan SDA kepada para pengelola, apakah melalui diklat, pengajian umum, menjadikan kiai sebagai penasehat rumah zakat dan forum-forum lain. Strategi bertahan ini banyak diilhami oleh Hanser, Shugan dan Gaskin, dimana strategi bertahan dapat dilihat bagaimana mereka memiliki pengaruh moral yang kuat di mata masyarakat, kemampuan melihat kondisi masyarakat, merancang pelatihan dan doktrin yang kuat.⁵¹ Bagaimana mungkin pengelola tidak memiliki moral yang baik dan Islami dalam mengelola zakat, apalagi zakat sendiri adalah perintah agama. Oleh sebab itu diperlukan dorongan dari kiai yang sudah teruji moralnya di masyarakat. Strategi promosi sebenarnya dapat dibahasakan publikasi ke masyarakat, bahwa

⁵⁰ Veithzai Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 81

⁵¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Prespektif Asia*, Andi Yogyakarta, 1995, hal. 128

lembaga ini telah mengelola zakat, sekaligus informasi bagaimana mengelolanya. Agar dapat diterima masyarakat, dalam promisinya, rumah zakat dapat memakai strategi figur kiai yang sudah terkenal.

Dari uraian di atas, masalah pengelolaan zakat yang terpenting ialah bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada pihak yang berhak menerima zakat. Maka dalam buku yang berjudul Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, ditulis bahwa dalam pengumpulan zakat terdiri dari: 1. Proses. 2. Kapasitas. 3. Penyedia zakat. 4. Tenaga kerja. 5. Mutu pelayanan. Sedangkan untuk pendistribusiannya terdiri dari: 1. Persediaan zakat. 2. Saluran distribusi. 3. Lokasi Amil. 4. Perlengkapan penyaluran.⁵²

3. Peran kiai dalam gerakan sosial

Kiai di masyarakat tidak diragukan lagi perannya, mulai sejak zaman penjajah sampai saat ini, secara kultural, sosok kiai sebagaimana pandangan ialah sosok yang dijadikan panutan dan tempat keluh kesah masyarakat apabila menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, apakah permasalahan tersebut bersifat materi maupun non materi. Dengan kata lain, kiai sebagai laboratorium dan bengkel sosial. Dimana keberadaannya selalu memperbaiki suatu keadaan sosial yang terlanjur rusak dan membutuhkan perbaikan dari sosok kiai agar membawa kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pengembangan masyarakat, peran kiai dapat dilihat dari dua indikator: Kiai sebagai motor perubahan masyarakat. Kiai sebagai simbol sejarah dan masyarakat Islam. Sebagai motor perubahan, dapat dilihat bagaimana peran kiai dalam

⁵² Sari Muhammad, *Op.Cit*, hal. 175-176

merespon segala perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dari masa-ke-masa, salah satunya yang paling menyolok ialah bagaimana kiai dengan sekuat tenaga mendirikan lembaga pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan agama saja, tetapi juga pendidikan umum yang bermanfaat bagi masyarakat agar mereka dapat bersaing dan berkarya di dunia yang semakin global. Sebagai simbol sejarah dapat dilihat dari kiprah yang sejak zaman dahulu telah membangun dan menyiarkan ajaran Islam dengan konsisten dengan bukti banyaknya pesantren di negara ini.

Selain uraian di atas, peran kiai di tengah-tengah masyarakat masih sangat signifikan, memiliki pengaruh secara sosial dan politik yang cukup tinggi, apalagi kiai tersebut memiliki santri yang cukup banyak dan alumninya menyebar di tengah-tengah masyarakat, maka sosok kiai di masyarakat juga sering menjadi seorang guru, pemuka agama dan pelayan sosial.⁵³ Khususnya sebagai pemuka sosial keagamaan, menjadikan sosok kiai setidaknya menjadi pemimpin spiritual dan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, sosok paling ideal dalam memberikan pandangan tentang zakat, karena zakat sendiri terdiri dari masalah agama (untuk spiritual dan untuk sosial), khususnya masalah sosial yang menyangkut kemakmuran umat Islam. Dengan tingginya peran kiai di masyarakat, sosok kiai dapat dijadikan amil zakat yang profesional dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat agar pengelolaannya berjalan dengan baik.

⁵³ Imam Suprayogo, *Op. Cit*, hal. 4



BAB III

METODE PENELITIAN

F. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan segala cara dalam rangka mencapai pada kesatuan pengetahuan. Tanpa pendekatan ilmiah pengetahuan tidaklah dinamakan ilmu pengetahuan akan tetapi hanya suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala atau fenomena. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menurut Bagdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang atau sesuatu yang diamati.⁵⁴ Adapun dilihat dari jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang membiarkan dan menguraikan data senatural mungkin atau seasli mungkin dengan

⁵⁴ Wiji Nurastuti, *Metodologi Penelitian*, Ardana Media, Yogyakarta, 2007, hal. 90

mendeskripsikan pandangan KH. Qosim Bukhori tentang pengelolaan zakat yang ideal.

G. Objek Penelitian

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah KH. Qosim Bukhori dengan pandangannya tentang pengelolaan zakat.

H. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah ketersediaannya sumber data apakah melalui inforan, tempat, peristiwa maupun dokumen.⁵⁵ Adapun dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti ialah:

1. Sumber data primer yaitu data tangan pertama yang diperoleh langsung dari KH. Qosim Bukhori sebagai pemberi pandangan tentang zakat.
2. Data skunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari obyek penelitian yang berwujud data dokumentasi serta buku-buku yang berkaitan dengan zakat seperti Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa dan Mizan, Cet Kelima, Bandung, 1999, Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Bahtera Press, Malang, 2006, Sulaiman Rosyid, *Fikih Islam*, Cet 34, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001 dan Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

⁵⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hal. 163-164

I. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis, berstandar, terarah, terorganisir dan sistematis untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan.⁵⁶ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti atau berdialog langsung atau tak langsung dengan informan atau responden dalam bentuk pertanyaan dalam bentuk wawancara. Dengan teknik tersebut peneliti melakukan wawancara dengan kiai atau sumber lain yang dibutuhkan. Dalam metode atau teknik wawancara terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, dimana wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan yang disusun dan ditulis secara jelas. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan bebas dan tidak perlu ditulis teks pertanyaannya.⁵⁷

J. Metode Analisis dan Interpretasi Data

Analisa data ialah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan, menurut Patton, analisis data sebagai proses pengurutan data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori, dan urutan dasar pemakaian data yang diperlukan.⁵⁸ Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif yang artinya dalam menganalisa data digunakan kata-kata bukan angka-angka.

⁵⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 211

⁵⁷ Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 117-119

⁵⁸ Wiji Nurastuti, *Op.Cit*, hal. 166



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Biografi KH. Qosim Bukhori

KH. Qosim Bukhori dilahirkan pada tahun 1942 di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, yang masyarakatnya terdiri dari Madura dan Jawa, dan yang mendominasi lebih banyak Madura dari pada Jawa. Hal ini dapat dilihat dari bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat Gondanglegi, yaitu bahasa Madura. Selain bahasa dan budaya yang keislam-islaman, di Gondanglegi, juga terdapat banyak pesantren atau lembaga pendidikan yang berkarakter agamis berdiri disana, serta antusiasnya masyarakat menyekolahkan anaknya di lingkungan pesantren. Nasab KH Qosim Bukhori dapat dilihat dari silsilah yakni KH Qosim Bukhori bin KH. Bukhori Ismail bin Nyai Mutahi Umbul Lao' bin Budju' Salik Umbul bin Nyai Qoribah bin Nyai Abdul Fatah bin Nyai. Aji Selasi bin Nyai Kumala bin Syaikh Zainal Abidin

(Sunan Cendanya Kwanyar) bin Syaikh Khotyib (Aji Gunung Sampang) bin Nyai Gede Kedaton bin Panembahan Kulon bin Maulana Ainul Yaqin (Sunan Giri Gresik).⁵⁹ KH. Qosim Bukhori dilahirkan dari lingkungan Islami dan Tharikat Naqysabandiyah.

Sedangkan latar belakang pendidikannya, KH. Qosim Bukhori pada kurun waktu tahun 1956 melanjutkan pendidikan ilmu agamanya di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang yang diasuh KH. Ramli Tamim dan putranya KH. Mustain Ramli, kedua guru beliau juga dipandang sebagai tokoh NU sekaligus mursyid tharikat Qodiriyah Wa Naqsabandiyah. Tetapi pada tahun 1963 KH. Qosim Bukhori pindah melanjutkan nyantrinya kepada KH. Mujib Abbas Buduran Sidoarjo selama satu tahun dan pernah kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, tetapi dengan alasan kondisi perpolitikan oleh pemberontakan PKI, KH. Qosim Bukhori memilih meninggalkan bangku perkuliahannya yang digeluti selama tiga tahun.

Untuk organisasi yang digeluti KH. Qosim Bukhori saat ini, menjabat pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam, Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STIA) Al Qolam, di struktur lembaga NU menduduki sebagai Rois Syuriyah Kabupaten Malang. Adapun pesantren yang diasuh oleh KH. Qosim Bukhori berdiri sejak tahun 1983 di tanah wakaf seluas 8.965 m², di bawah Yayasan Pendidikan Usmani yang kemudian diubah menjadi Yayasan Pendidikan Rutsaniyah yang berlaku mulai tahun 2007-2008, pada tahun ajaran 2007-2008 pesantrennya memiliki santri kurang lebih 500 santri yang berasal dari berbagai

⁵⁹ Silsilah KH. Qosim Bukhori, hal. Lampiran

pelosok tanah air menjalani bimbingan belajar mengajar ilmu agama dan ilmu umum. Fakta ini dapat dilihat dari adanya sekolah umum seperti SMP, SMA dan MA yang menyeimbangkan antara IMTAQ dan IPTEK dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh lembaga yang dipimpin langsung oleh KH. Qosim Bukhori.⁶⁰

B. Paparan Data

Data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian difokuskan pada rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu pada masalah pengelolaan dan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat menurut pandangan KH. Qosim Bukhori melalui teknik wawancara.⁶¹

Di dalam pengelolaan zakat KH. Qosim diperakarsai oleh beliau sendiri sebagai tokoh masyarakat sekaligus seorang yang mendalami tentang hukum Islam dan beliau memunculkan ide-ide baru tentang teknik pengelolaan zakat lalu ide-ide tersebut di sampaikan kepada pemerintahan desa yang mana pada waktu itu dijabat oleh H. Mahmuji sebagai kepala desa dan beliau juga salah seorang terkaya di kecamatan Gondanglegi pada masa itu.

Dan syukur Alhamdulillah ide-ide yang di cetuskan oleh KH Qosim di terima dengan baik oleh pemerintah desa. Tahap selanjutnya KH Qosim dan Haji Mahmuji membentuk sebuah organisasi pengelolaan zakat yang dinamai BAZIS, yang hal itu diketuai langsung oleh KH. Qosim Bukhori sendiri. Di samping itu KH. Qosim Bukhori tidak bekerja sendiri melainkan beliau bekerja sama dengan

⁶⁰ Biografi KH. Qosim Bukhori, hal. Lampiran

⁶¹ KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 02 November, Malang, 2007

ulama', umara', dan aghniya', yang mana ketiga golongan tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat dan yang mengerti keadaan atau lingkungan masyarakat di Desa Putok Rejo.

Perencanaan

Menurut beliau, dalam pengelolaan zakat, perencanaan merupakan suatu keharusan dan mutlak ada dalam aktivitas pengelolaan zakat karena dapat mendukung mekanisme kerja, menentukan arah dan tujuan, dijadikan pedoman, Sedangkan tanpa perencanaan, pengelolaan zakat berjalan *amburadul*, zakat kurang dirasakan manfaatnya, sulit dipertanggungjawabkan kepada publik. Adapun jenis perencanaan yang ada dapat memakai perencanaan jangka pendek dan jangka panjang ataukah perencanaan internal dan eksternal. Menurut KH. Qosim Bukhori, pihak yang menyusun perencanaan pengelolaan zakat harus terdiri dari ulama', umara', dan aghniya'.

Pengorganisasian

Menurut KH. Qosim Buhkori, pengorganisasian itu dilakukan dengan melihat perencanaan agar dapat meningkatkan dan memudahkan koordinasi kerja. Dalam pengorganisasian yang perlu diperhatikan ialah struktur organisasi yang mengatur tentang kekuasaan masing-masing amil zakat. Struktur organisasi rumah zakat yang paling penting ialah pada posisi ketua, sekretaris dan penarik zakat dan menurut beliau adanya tiga posisi tersebut, insya Allah, pengorganisasian zakat dapat berjalan dengan baik dan dapat bekerja semaksimal mungkin.

Pelaksanaan

Di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, KH. Qosim Bukhori dan pemerintah desa yakni H. Mahmuji sebagai kepala desa pada masa itu pada tahap-tahap awal beliau berdua mentauladani dengan mengeluarkan zakat yang di sampaikan kepada sanak famili terdekat, secara teknis dalam penyampaian ke masyarat luas disampaikan oleh KH. Qosim dalam setiap kegiatan keagamaan.

Menurut KH. Qosim Bukhori, pelaksanaan zakat di lapangan terdiri dari ulama', umara' dan aghniya' dengan alasan memahami lingkungan, memiliki hubungan, memiliki pengaruh khususnya pada umara' sehari-hari bertugas melayani keperluan ataupun kebutuhan publik masyarakat yang bertujuan memakmurkan masyarakat. Prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan zakat ialah jujur, profesional, dakwah, ikhlas dan ridlho Allah SWT, komunikasi, tepat sasaran dan berlandaskan agama.

Pengawasan

Menurut KH. Qosim Bukhori, dalam pengelolaan zakat harus ada suatu pengawasan untuk meyakinkan para penyalur zakat. Adanya pengawasan dapat menghindari penyelewengan dan mengontrol pengumpulan dan penyaluran zakat. Menurut KH. Qosim Bukhori pihak yang melakukan pengawasan pengelolaan zakat harus melibatkan ulama', umara', dan aghniya' sebagai unsur penting sekaligus kekuatan dalam pengelolaan zakat. Adapun manfaat yang dirasakan ialah meredam gejolak, menghilangkan nepotisme antar keluarga, dan menjamin zakat tersalurkan tepat sasaran.

Strategi pengumpulan zakat

Menurut KH. Qosim Bukhori, strategi pengumpulan harus melibatkan ulama', umara', dan aghniya' melalui strategi pengecekan masyarakat, mengadakan pengajian-pengajian agama, pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui sistem distrik, kampanye, kerjasama yang terprogram, seminar atau diskusi, dan layanan donatur.

Strategi pendistribusian zakat

Menurut KH. Qosim Bukhori strategi pendistribusian zakat harus berlandaskan agama, berprinsip mensejahterakan rakyat dengan konsep pemerataan ekonomi. Pendistribusian zakat dapat diberikan dengan barang produktif, seperti kambing, ayam peternak, alat cukur, sepeda, mesin jahit, dan lain-lain.

C. Analisa Data

Membaca dan memahami pandangan KH. Qosim Bukhori tentang pengelolaan zakat dalam penelitian ini dapat dipahami melalui pemikiran beliau yang dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam karya ilmiah ini, yakni *pertama*: bagaimana pandangan beliau tentang pengelolaan zakat, dimana dalam teori manajemen terdiri dari bagaimana perencanaan zakat disusun, diorganisasikan, dilaksanakan kemudian dilakukan pengawasan. *Kedua*: bagaimana strategi pengumpulan maupun pendistribusiannya, agar zakat yang disalurkan tepat pada sasaran sekaligus dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berhak

menerima zakat, maka untuk memperjelas analisa pandangan KH. Qosim Bukhori, penulis sajikan dalam uraian di bawah ini.

1. Pandangan KH. Qosim Bukhori tentang pengelolaan zakat

Untuk mencapai pengelolaan zakat yang baik dan lancar, pertama ialah diperlukan beberapa tahap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang terpenting dalam pengelolaan zakat yang ideal karena ada dan tidaknya perencanaan sangat berimplikasi pada kualitas pengelolaan zakat itu sendiri. Perencanaan juga merupakan proses paling dasar dalam sebuah manajemen ketika akan memutuskan langkah dan aktivitas kerja untuk mencapai tujuan.⁶² Menurut KH. Qosim perencanaan ialah sesuatu yang mutlak, agar zakat dapat terkelola dengan baik, oleh karena itu setiap rumah zakat atau para pengelola zakat meningkatkan kemampuan dan pendalaman tentang perencanaan zakat, dan tanpa perencanaan, pengelolaan zakat akan sulit dijalankan.⁶³ Karena perencanaan: 1. Perencanaan dapat mendukung jalannya mekanisme dan sistem kerja yang dipakai untuk mengelola zakat, dengan tertibnya sistem tersebut nantinya dapat dijadikan jalan menuju pengelolaan zakat secara profesional 2. Perencanaan dapat menentukan arah dan tujuan yang jelas, bahasa *kerennya* memiliki visi dan misi yang akurat bagi pengelola zakat. Zakat tidak dijalankan sendiri, *ngawur* tanpa tujuan akhir, padahal zakat dalam Islam

⁶² T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, 2003, hal. 77

⁶³ KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 02 November, Malang, 2007

sebagai salah satu hukum yang memberikan solusi, khususnya masalah ekonomi. Oleh karena itu zakat harus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama, tidak instan, hari ini para penerima diberi jatah zakat, besok harinya zakat yang dia terima sudah habis. 3. Perencanaan dapat dijadikan pedoman dasar pada masalah pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sedangkan tanpa perencanaan: 1. Tanpa perencanaan yang baik, pengelolaan zakat berjalan dengan apa adanya, *amburadul* dan sangat sulit mencapai pengelolaan yang professional. 2. Tanpa perencanaan, pengelolaan zakat kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 3. Tanpa perencanaan, pengelolaan zakat akan sulit dipertanggungjawabkan kepada publik, karena tidak ada panduan khusus dalam pelaksanaan yang sebenarnya ada melalui proses perencanaan. Selain itu suatu perencanaan harus memiliki dasar filosofi dan tidak ada salahnya filosofi tersebut memakai W 5 H, apa yang akan dilakukan rumah zakat? Kapan waktu dilaksanakan pengumpulan dan penyaluran? Siapa pelaku pengelola zakat? Dimana letak atau tempat pengelolaan zakat? Mengapa dilakukan pengelolaan zakat? Dan bagaimana cara mencapai pengelolaan zakat yang baik?.⁶⁴

Dengan adanya dua uraian di atas, menurut KH. Qosim Bukhori, perencanaan pengelolaan zakat didalamnya harus ada jenis-jenis perencanaan, apalagi mengenai pengelolaan zakat yang bergerak di bidang agama dan sosial-ekonomi, apakah perencanaan tersebut berjangka pendek ataukah jangka panjang.⁶⁵ Perencanaan jangka pendek ialah perencanaan yang dijalankan dan memiliki target dalam waktu dekat, dimana zakat dengan cepat dirasakan

⁶⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat; Tinggalkan 15 Tradisi dan Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Institut Manajemen Zakat, Ciputat, 2004, hal. 88

⁶⁵ KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 02 November, Malang, 2007

penerima sekaligus memang menjadi kebutuhan penerima zakat saat itu, misalnya pemberian uang dan kepada orang tua yang tidak mampu bekerja untuk kebutuhan sehari-hari, karena tidak lagi mampu bekerja, terhalang oleh kerentanan dan usia.

Perencanaan jangka panjang ialah perencanaan yang memiliki target waktu yang cukup lama, dimana barang (harta) zakat dapat dimanfaatkan oleh penerima zakat dan dapat bertahan lebih lama, misalnya pemberian keterampilan, sepeda dan modal dagang agar mereka dapat mengembangkan usahanya dan sedikit demi sedikit keluar dari status penerima zakat menuju ke pemberi zakat. Sedangkan apabila dilihat dari bidangnya, perencanaan zakat digolongkan menjadi perencanaan internal dan eksternal. Perencanaan internal ialah perencanaan pengelolaan zakat yang berhubungan dengan kerja-kerja yang bersifat internal, misalnya pengembangan sumber daya pengelola (para amil), perawatan sarana prasarana rumah zakat dan teknik-teknik problem solving. Perencanaan eksternal ialah perencanaan yang berhubungan dengan situasi dan kondisi, apakah pada masyarakat penerima maupun pemberi zakat, serta bagaimana teknik-teknik pengumpulan dan penyaluran zakat yang berstandarkan hukum Islam. Selain perencanaan jangka pendek dan panjang maupun internal dan eksternal, dalam pengelolaan zakat juga harus ada jenis perencanaan strategis dan operasional.⁶⁶ Perencanaan strategis dapat dilihat dari program umum rumah zakat untuk mencapai tujuan organisasi dan pengelolaan zakat, sedangkan

⁶⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2, Loc. Cit*, hal. 85-86

perencanaan operasional yaitu rencana taktis, teknis, dan penerapan di masing-masing bagian struktur organisasi.

Dalam perencanaan pengelolaan zakat, masalah penyusunan konsep perencanaan tidak bisa seenaknya tetapi harus mempertimbangkan beberapa hal penting, diantaranya pertimbangan kepercayaan, kondisi masyarakat dan pemeliharaan zakat.⁶⁷ Pertimbangan kepercayaan tidak mudah mengukurnya, sangat subyektif sekali dan ini sebagai proses yang paling sulit dicari datanya. Oleh sebab itu seorang yang menyusun perencanaan harus jeli melihat segala perkembangan masyarakat. Bagaimana mungkin pengelola zakat dapat bekerja apabila tidak dipercaya oleh masyarakat, padahal zakat itu sendiri dikumpulkan dari masyarakat yang mampu, telah memenuhi nisab, berkewajiban mengeluarkan zakat. Maka kalau tidak dipercaya mungkin pengelolaan tidak berjalan walaupun berjalan, akan berjalan seadanya. Sedangkan untuk membangun kepercayaan tersebut dapat melalui pembangunan hubungan baik dengan para tetangga dan berperilaku baik. Pertimbangan kondisi masyarakat yang tidak pernah memiliki kesamaan, walaupun ada ya mungkin mirip, mendekati sama dan harus membaca latar belakang normanya, logika masyarakatnya, ekonominya, sosial-budayanya serta seberapa dan bagaimana pandangan mereka tentang agama Islam sendiri, apakah ajaran Islam telah dilaksanakan dengan baik, setengah-setengah ataukah tidak dijalankan sama sekali. Selain itu, dalam melihat kondisi masyarakat harus memperhatikan letak dan definisi masyarakat tersebut, apakah tergolong perkotaan atau pedesaan, maka selanjutnya seorang penyusun perencanaan

⁶⁷ Eri Sudewo, *Loc. Cit.*, hal. 94

melihat seberapa prosentase masyarakat yang menerima dan menolak serta alasan-alasan mereka menerima atau menolak adanya pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat dalam perjalanannya tidak membuat resah dan tidak nyaman bagi masyarakat setempat. Pertimbangan pemeliharaan merupakan pertimbangan perencanaan yang paling *enak* karena pertimbangan ini dalam desain perencanaan pelaksanaan ketika pengelolaan zakat didukung dan diterima masyarakat, sudah dikumpulkan berupa barang zakat, tinggal bagaimana metode pengelolaannya. Akan tetapi kalau dihadapkan pada masalah dan budaya masyarakat kita, bahkan menjadi kebiasaan yakni hanya bisa membangun tetapi tidak bisa menjaganya dan merawatnya. Kita lihat bagaimana fasilitas umum di negara kita yang terlihat rusak dan tidak terawat, misalnya pagar jalan yang cepat rusak karena digunakan sebagai jalan pintas penyebarangan, apakah hal ini dikarenakan fasilitas tersebut bukan milik kita atau alasan lain. Dan contoh ini sama halnya dengan pengelolaan zakat, dimana barang zakat tersebut bukanlah milik kita, hanya amanah untuk mengembangkan umat dan mencari kesempurnaan ibadah kepada Allah SWT. Dengan alasan itu, diharapkan para menyusun perencanaan pengelolaan zakat membuat juklak sedetail mungkin yang berkenaan dengan pemeliharaan fasilitas dan barang zakat, agar pengelolaan dapat berjalan dan disenangi masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga bagi KH. Qosim Bukhori, selaku salah satu pelopor zakat Indonesia dan terbukti dapat menerapkan pengelolaan zakat di lingkungannya sejak dari dahulu. Menurut KH. Qosim Bukhori, perencanaan zakat di masyarakat kita, jujur dengan sejujurnya, masyarakat kita masih melihat siapa-siapa yang terlibat dalam perencanaan tersebut. Dimana zakat berhubungan

dengan masalah agama yang berimplikasi pada masalah sosial-ekonomi, tentu masyarakat cenderung lebih tertarik kepada para ulama' atau seseorang yang memiliki pengetahuan agama lebih dari yang lain. Tetapi bagi KH. Qosim Bukhori, seorang ulama' saja yang terlibat dalam perencanaan zakat menurut beliau tidak akan menghasilkan desain perencanaan yang berkualitas, sehingga untuk menjaga kualitas perencanaan, di dalamnya harus melibatkan seorang umara' dan aghniya'.⁶⁸

Ulama' ialah seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang kredibilitasnya teruji di tengah-tengah masyarakat. Artinya ulama' tersebut memiliki pengaruh dan peran dominan terhadap siklus kehidupan masyarakat sekitar, dan yang terpenting lagi, ulama' tersebut sangat dipercaya masyarakat, sehingga apa yang dituturkan akan didengarkan dan dilakukan oleh masyarakat sekaligus sebagian besar masyarakat sekitar meniru perilaku ulama' tersebut. Oleh karena itu seorang ulama' yang masuk kategori penyusun perencanaan pengelolaan zakat haruslah memiliki rasa kepedulian tinggi kepada umat dengan filosofi mengayomi umat, siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka, apalagi mereka yang tergolong miskin atau yang berhak menerima zakat.

Umara' ialah seseorang yang menjabat di jajaran pemerintahan yang sah dalam satuan negara, apakah mulai tingkat nasional, propinsi, kota atau kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Dalam desain perencanaan pengelolaan zakat, peran umara' yaitu mendorong dengan sangat serta berperan aktif dalam pengelolaan zakat.

⁶⁸ KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 09 November, Malang, 2007

Dan aghniya' ialah seseorang yang memiliki kemampuan membayar zakat bahkan hartanya sangat mencukupi kehidupan sehari-hari baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya.

Dengan adanya tiga pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan, diharapkan pengelolaan zakat sesuai rencana dan tujuan yang ditargetkan. Dengan perencanaan itu pula, diharapkan dapat membawa manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya terbentuknya masyarakat yang rukun antara fakir miskin dan para aghniya', dapat menetapkan tujuan, dapat merumuskan keadaan saat ini, dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan hambatan, dapat mendesain serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan zakat.

Pengorganisasian

Setelah perencanaan, dalam pengelolaan zakat dilanjutkan dengan pengorganisasian yang secara umum memiliki dua pengertian yaitu sebagai lembaga (rumah zakat) dan sebagai proses pengorganisasian kegiatan pengalokasian dan penugasan para anggota agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien. Pengorganisasian ialah bagian kerja penyusun struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan, SDM dan lingkungannya.⁶⁹ Pengorganisasian juga bagian penentuan koordinasi dalam pengelolaan zakat sekaligus sebagai upaya menyatukan sikap dan langkah dalam mencapai tujuan.⁷⁰ Koordinasi ialah bagian dari pengintegrasian tujuan dari kegiatan yang terpisah-pisah sesuai bagiannya masing-masing. Sehingga menurut KH. Qosim pentingnya pengorganisasian ialah

⁶⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2, Loc. Cit*, hal. 167

⁷⁰ Eri Sudewo, *Op.Cit*, hal. 105

dapat meningkatkan dan memudahkan koordinasi antar bagian kerja, oleh sebab itu struktur organisasi sangat diperlukan.⁷¹ Dengan adanya pengorganisasian tersebut setidaknya: Agar perencanaan yang disusun terlebih dahulu dapat berjalan sesuai dengan harapan dan desain awal. Agar mudah dilakukan pengelompokan mekanisme kerja. Agar amil zakat dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan bagiannya masing-masing, sesuai dengan ketentuan atas dasar profesionalitas. Adapun dalam pengorganisasian zakat setidaknya terdiri dari: 1. Pengorganisasian pengembangan sumber daya manusia yaitu amil zakat sebagai pelaksana pengelolaan zakat yang ideal. 2. Pengorganisasian barang yang dizakatkan oleh penyalur zakat. 3. Pengorganisasian manajemen administrasi, khususnya yang berkenaan dengan penulisan dan dokumentasi maupun arsip.

Pengorganisasian dalam konteks antisipasi dari kemungkinan yang membuat *ruwet* ketika praktek di lapangan, membutuhkan pemimpin yang handal. Menurut KH. Qosim Buhkori, seorang pemimpin dalam organisasi pengelolaan zakat merupakan sosok yang memahami hukum Islam dan memiliki empati terhadap masalah kemasyarakatan, apakah pemimpin tersebut datang dari seorang ulama', umara', dan aghniya' sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat.⁷² Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki keahlian dan seni memimpin, sehingga koordinasi dapat terwujud dengan baik. Sumber daya manusia sangat penting bagi kualitas koordinasi yang dilakukan para amil zakat, dimana semakin baik sumber dayanya semakin dewasa dan baik pula cara koordinasi antar bagian masing-masing. Sedangkan sistem sebagai aturan yang di

⁷¹ KH. Qosim Buhkori, *Wawancara*, 09 November, Malang, 2007

⁷² KH. Qosim Buhkori, *Wawancara*, 09 November, Malang, 2007

dalamnya mengatur tentang koordinasi. Sistem, juga dapat digunakan sebagai tali ikat yang memiliki batasan jelas tentang kerja masing-masing dari para amil zakat dan wewenang mengatur tentang kekuasaan masing-masing amil zakat, maka wewenang tidak boleh digunakan berlebih-lebihan, misalnya yang berwenang mencatat pengumpulan zakat tidak boleh bekerja melakukan penarikan zakat.

Selain menjamin pengorganisasian dan kualitas koordinasi dalam pengelolaan zakat, adanya struktur atau bagan organisasi secara jelas, menurut KH. Qosim Bukhori, dalam struktur organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan ialah pada posisi ketua, sekretaris dan penarik zakat, mengapa tiga saja, meskipun posisi yang lainnya juga penting? Jawabannya ialah: Seorang ketua sebagai orang yang di depan memimpin pelaksanaan pengelolaan zakat harus memiliki kemampuan yang cukup komplek, misalnya pintar, pandai bersosialisasi, memiliki jaringan luas, dipercaya, jujur, bijaksana dan mampu memahami pengetahuan agama maupun umum. Bagaimana mungkin pengelolaan zakat dipimpin oleh seseorang yang tidak cerdas, bohong dan tidak mampu menjalin hubungan baik dengan amil maupun masyarakat sekitar.

Seorang sekretaris ialah seorang yang bertugas melakukan catat mencatat segala yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan zakat, maka ia harus pandai dalam tulis menulis dan keadministrasian. Dan seorang penarik zakat ialah seorang yang berhubungan langsung dengan penyalur zakat, oleh karena itu seorang penarik zakat harus *enak* nada bicaranya, mudah senyum dan pandai berdiplomasi.

Adanya tiga posisi penting tersebut, insya Allah, menurut KH. Qosim Bukhori pengorganisasian dan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik dan dapat bekerja semaksimal mungkin.⁷³

Pelaksanaan

Langkah selanjutnya, pengelolaan zakat diperlukan kualitas pelaksanaan di lapangan setelah terlebih dahulu melihat perencanaan dan pengorganisasian, karena pengelolaan zakat tidak selesai berhenti di titik perencanaan dan pengorganisasian, kemudian langsung sukses pada akhirnya, tetapi kenyataan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan di lapangan dapat dikatakan sebagai penerjemahan atas desain perencanaan dan pengorganisasian zakat di atas tadi. Pada tahapan ini, proses pengelolaan sangat tergantung pada lembaga dan pelaku atau orang yang bertugas di lapangan. Untuk rumah zakat, prinsip yang dipegang ialah prinsip rukun Islam sebagai dasar agama, prinsip moral sebagai filosofi pelaksanaan, prinsip lembaga sebagai tanggung jawab publik dan prinsip manajemen sebagai profesionalitasnya dalam mengelola zakat.⁷⁴ Sedangkan bagi amil dituntut memegang prinsip dasar yaitu prinsip jujur, artinya jujur baik di kalangan internal maupun publik (masyarakat umum), karena zakat kalau kita renungi merupakan murni masalah umat atau masalah umum, dari umat untuk umat, bukan untuk pengelola zakat memperkaya diri meskipun detik ini dan zaman ini kejujuran sangat mahal harganya. Prinsip profesional ialah pelaksanaan zakat yang dikelola dengan asas profesi, artinya orang-orang yang mengelola

⁷³ KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 09 November, Malang, 2007

⁷⁴ Eri Sudewo, *Op.Cit*, hal. 30

zakat tersebut harus memahami tentang zakat, baik ulama', umara', dan aghniya' harus memahami konsep zakat sedetail mungkin. Prinsip dakwah ialah pelaksanaan zakat yang setiap aktivitasnya, para amil (pengelola zakat) dianggap sebagai juru dakwah. Artinya melakukan syiar agama Allah SWT di tengah-tengah masyarakat, karena dakwah sendiri sebenarnya kewajiban setiap muslim. Dengan prinsip dakwah, diharapkan pelaksanaan pengelolaan zakat tidak mudah lelah dan dapat dijalankan sepanjang tahun, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi seperti yang dilakukan KH. Qosim Bukhori di lingkungan sekitarnya. Prinsip ikhlas dan ridlho Allah ialah pelaksanaan zakat yang niatnya tidak ingin dipandang manusia sebagai pengelola zakat, tetapi semata-mata karena agama, ikhlas dan ridlho Allah karena tanpa restu-Nya pelaksanaan pengelolaan tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak tercatat sebagai amal yang baik di akhirat. Prinsip komunikasi ialah pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan dengan membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, mulai dari para ulama', pemerintah, para pengusaha, tokoh masyarakat, penyalur zakat maupun penerima zakat, karena komunikasi merupakan bagian dari proses pemindahan gagasan antar pengirim dan penerima, misalnya proses komunikasi antara ulama' dengan umara', umara' dengan aghniya' tentang perkembangan pengelolaan zakat.⁷⁵ Dengan komunikasi, diharapkan pelaksanaan pengelolaan zakat berjalan lancar tanpa hambatan-hambatan yang serius dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Prinsip tepat sasaran ialah pelaksanaan pengelolaan zakat yang tidak *ngawur*, tetapi tepat sasaran khususnya masalah penyaluran zakat ke pihak penerima zakat,

⁷⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2, Loc. Cit*, hal. 271

yang sering menjadi pokok masalah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Tepat sasaran juga bagian dari bagaimana zakat dapat dimanfaatkan oleh penerima zakat sebaik mungkin sekaligus dapat dijadikan modal untuk pengembangan usaha. Dan pengelolaan zakat dapat berada pada titik ideal yaitu pengentasan kemiskinan. Prinsip berlandaskan agama ialah prinsip pelaksanaan yang mengacu dan berpedoman pada agama dengan dasar Al Quran dan As Sunnah serta hukum-hukum lain yang dilahirkan dari ijtihad para ulama' yang memahami tentang agama, khususnya tentang fiqh zakat. Dengan landasan tersebut diharapkan pelaksanaan pengelolaan zakat tidak keluar dari hukum Islam.⁷⁶

Sedangkan menurut KH. Qosim Bukhori, pelaksana zakat terdiri dari ulama', umara', dan aghniya' dengan alasan bahwa: 1. Mengerti dan memahami lingkungan yang dijangkau yang masuk areal pemberdayaan zakat. 2. Memiliki hubungan yang erat dan saling kenal dengan masyarakat setempat. 3. Memiliki pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat. 4. Khususnya pada umara' sehari-hari bertugas melayani keperluan ataupun kebutuhan publik masyarakat yang bertujuan memakmurkan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan prinsip pelaksanaan zakat yang jujur, profesional, dakwah, ikhlas dan ridlho Allah SWT, komunikasi, tepat sasaran dan berlandaskan agama yang akan dijelaskan dibawah ini.⁷⁷

Pengawasan

Adanya pelaksanaan, tentu melahirkan kepuasan dan kekurangan, apalagi kekurangan dan kesalahan tidak terhindarkan, karena pelaku (amil) sendiri

⁷⁶ KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 15 November, Malang, 2007

⁷⁷ KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 15 November, Malang, 2007

sebagai manusia sangat mungkin melakukan kesalahan dalam mengelola zakat, karena itulah diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan ialah salah satu proses agar supaya tujuan-tujuan organisasi akan tercapai, dan pengawasan manajemen ialah suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan teori dan kenyataan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan kegiatan.⁷⁸ Dalam pengelolaan zakat, sistem pengawasan zakat yang jujur, terbuka dan mampu meyakinkan para aghniya' atau para penyalur zakat. Hal ini termasuk aktivitas yang paling penting dan harus dilakukan secara kontinyu agar zakat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Adapun pengawasan zakat, setidaknya berdasarkan tujuan:

1. Menghindari perlakuan penyelewengan zakat, khususnya oleh amil zakat.
2. Mengontrol, apakah zakat tersebut tersalurkan dengan baik atau sebaliknya.⁷⁹

Oleh karena itu pengawasan dapat dikatakan sebagai amar ma'ruf nahi munkar, pengawasan dapat berangkat dari diri sendiri dan luar dirinya.⁸⁰ Dari diri sendiri dengan mempercayai, bahwa selain manusia masih ada yang mengawasi kita yaitu Allah SWT yang Maha Mengetahui segala tindak tanduk makhluk yang diciptakan-Nya, apakah melakukan perbuatan baik atau buruk semuanya ada balasannya. Pengawasan dari luar berupa sistem yang dipakai oleh organisasi untuk menjamin kerja si pengelola zakat agar tidak melanggar ajaran agama dan

⁷⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Op. Cit, hal. 361

⁷⁹ KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 15 November, Malang, 2007

⁸⁰ Eri Sudewo, *Loc .Cit*, hal. 140

menghindari kesalahan dan penyelewengan oleh pihak pengelola zakat, oleh sebab itu diperlukan pihak-pihak yang mengawasi pengelola zakat.

Menurut KH. Qosim Bukhori dalam melakukan pengawasan pengelolaan zakat, idealnya harus melibatkan ulama', umara', dan aghniya' sebagai unsur penting sekaligus kekuatan dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya pengawasan, dapat diambil manfaat yang dapat dirasakan yaitu: 1. Meredam gejolak dalam pembagian zakat, apalagi bangsa kita, masyarakatnya suka mengaku dan mendadak miskin supaya dapat kupon pembagian zakat. 2. Menghilangkan nepotisme antar keluarga, dimana yang didahulukan pihak keluarganya tanpa melakukan pertimbangan lain. 3. Menjamin kepada para penyalur zakat dengan penyaluran yang tepat sasaran.⁸¹

2. Pandangan KH. Qosim Bukhori tentang strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat

Konsep manajemen zakat yang ideal, tentu di dalamnya terdapat strategi pengumpulan dan pendistribusian, karena inti dari kajian zakat terletak pada pengumpulan dan penyaluran.

Strategi pengumpulan zakat

Pengumpulan atau penghimpunan zakat dapat berasal dari berbagai sumber, apakah melalui perorangan ataukah perusahaan, dari dalam negeri maupun luar negeri, dari petani, pedagang, pegawai dan profesi lain yang memenuhi wajib zakat.

⁸¹ KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 25 November, Malang, 2007

Menurut KH. Qosim Bukhori, strategi pengumpulan zakat yang baik harus melibatkan ulama', umara', dan aghniya' melalui strategi: 1. Pengecekan masyarakat yang berkewajiban mengeluarkan dan yang menerima zakat dilakukan para RT (rukun tetangga), dengan melakukan pengecekan diharapkan masyarakat yang lupa atau melupakan diri mengeluarkan zakat dapat ingat sekaligus terjadi keadilan di masyarakat, artinya tidak ada orang yang sudah berkewajiban zakat yang tidak mengeluarkan zakat. 2. Mengadakan pengajian-pengajian agama, khususnya tentang tema yang berbaur zakat oleh para ulama' yang dianggap ideal sebagai tauladan hidup beribadah dan bermasyarakat. Untuk pengajiannya dapat dilakukan di lingkungan pesantren, tempat-tempat ibadah maupun tempat umum yang sekiranya masyarakat dengan mudah mendatangi pengajian tersebut. Pengajiannya juga harus disampaikan dengan jelas dan mudah dicerna oleh masyarakat. 3. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui sistim distrik atau ranting-ranting setelah itu dikumpulkan di rumah zakat. Dengan sistem distrik diharapkan pengumpulan dan penyaluran barang zakat cepat terealisasi dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.⁸² Selain itu, pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan kampanye, kerjasama yang terprogram, seminar atau diskusi dan layanan donatur.⁸³

Strategi pendistribusian zakat

Tanpa kita kurangi, pendapat masyarakat sekaligus yang menjadi sorotan dan baik buruknya kualitas pengelola zakat ialah terletak pada pendistribusian zakat kepada yang berhak menerimanya. Pendistribusian zakat yang baik tidak

⁸² KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 25 November, Malang, 2007

⁸³ Eri Sudewo, *Loc. Cit.* hal. 190-201

serta merta memberikan zakat begitu saja, tetapi yang perlu diperhatikan ialah bagaimana ukuran manfaat terhadap perkembangan para fakir miskin ke depannya. Apakah setelah diberi zakat mereka tetap miskin, tidak ada perubahan ataukah sebaliknya mengalami perubahan, mereka tidak miskin bahkan dapat hidup mandiri dan sewajarnya. Selain dari aspek manfaat, pendistribusian juga harus diprogramkan sebaik mungkin dengan tujuan menyembuhkan penyakit-penyakit kemiskinan. Maka menurut KH. Qosim Bukhori strategi pendistribusian zakat harus berlandaskan agama dan berprinsip mensejahterakan masyarakat dengan konsep pemerataan ekonomi. Pendistribusian zakat yang paling baik ialah memberikan zakat kepada pihak yang berhak menerima zakat dengan barang produktif, artinya barang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat berkembang untuk menunjang taraf hidup fakir miskin. Barang tersebut seperti kambing, ayam peternak, alat cukur, sepeda, mesin jahit, dan lain-lain.⁸⁴

⁸⁴ KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, 25 November, Malang, 2007



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pandangan KH. Qosim Bukhori tentang manajemen zakat yang ideal dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa sangatlah penting pengelolaan zakat menggunakan manajemen yang berkualitas serta strategi yang jitu dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pandangan KH. Qosim Bukhori tentang manajemen zakat yang ideal di dalamnya harus terdapat unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan proses dasar dalam pengelolaan zakat, apakah perencanaan intern, ekstern, jangka pendek ataukah jangka panjang yang dapat mendukung mekanisme pengelolaan zakat, menentukan arah, dijadikan pedoman dan mencapai profesional dengan pertimbangan kepercayaan, kondisi masyarakat dan pemeliharaan. Oleh karena itu, diperlukan seseorang yang dianggap ideal menyusun perencanaan zakat yaitu ulama', umara', dan aghniya'.

Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat, menurut pandangan KH. Qosim Bukhori dibuat agar mudah melakukan pengelompokan kerja dan amal zakat dapat bekerja dengan baik, maka diperlukan pengorganisasian pengembangan sumber daya manusia, barang yang dizakatkan, manajemen administrasi, koordinasi dan strukturalisasi kepengurusan organisasi. Adapun dalam struktur organisasi yang paling vital, menurut KH. Qosim Bukhori ialah ketua, sekretaris dan penarik zakat.

Pelaksanaan di lapangan, menurut KH. Qosim Bukhori idealnya dilaksanakan oleh ulama', umara', dan aghniya' dengan alasan memahami lingkungan, memiliki hubungan erat, memiliki pengaruh dan sebagai pelayan masyarakat. Untuk pelaksanaan pengelolaan zakat harus berprinsip jujur, profesional, dakwah, ikhlas dan ridlho Allah, komunikasi, tepat sasaran dan berlandaskan agama.

Pengawasan dalam pengelolaan zakat, menurut KH. Qosim Bukhori merupakan aktivitas untuk menghindari penyelewengan, meredam gejolak dalam pembagian zakat, menghilangkan nepotisme antar keluarga, menjamin kepada para penyalur zakat dengan penyaluran tepat sasaran. Maka praktek pengawasan diharapkan melibatkan ulama', umara', dan aghniya'.

Sedangkan strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat yang ideal, untuk pengumpulannya ialah dapat berasal dari berbagai sumber, melalui perorangan atautkah perusahaan, dari dalam negeri maupun luar negeri, dari petani, pedagang, pegawai dan profesi lain. Menurut KH. Qosim Bukhori, strategi pengumpulan zakat yang baik harus melibatkan ulama', umara', dan aghniya'

melalui strategi pengecekan masyarakat yang berkewajiban mengeluarkan dan menerima zakat, mengadakan pengajian-pengajian agama, pengumpulan zakat melalui sistim distrik atau ranting-ranting, kampanye, kerjasama yang terprogram, seminar atau diskusi dan layanan donatur.

Adapun strategi pendistribusian zakat, menurut KH. Qosim Bukhori harus berlandaskan agama dan berprinsip mensejahterakan masyarakat dengan memberikan zakat berupa barang produktif seperti kambing, ayam peternak, alat cukur, sepeda, mesin jahit, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang.

B. Saran-Saran

Dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak, dengan ketulusan hati sanubari dan segala kekurangan, izinkanlah penulis memberanikan diri memberi saran kepada masyarakat yang peduli terhadap pihak yang menerima zakat, sekaligus dimohon dengan sangat karya ini dinilai dan dikritisi bahkan dijadikan penelitian ulang agar masalah zakat terpublikasi dengan baik serta memberi dorongan kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kedua, penulis memberikan saran kepada pihak pengelola zakat agar memperluas wilayah pengambilan dan pendistribusian zakat.

Ketiga, penulis memberikan saran kepada pihak penerima zakat agar supaya tidak menghabiskan zakat yang diterima secara konsumtif, melainkan mengelola zakat yang diterima supaya berkembang dan tidak habis seketika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Shaleh, dkk, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*, Departemen Agama RI, Repelita III, Jakarta, 1982
- Akhmad Fikri, *Tawashow Di Pesantren*, PT. LKIS, Yogyakarta, 1999
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Busyairi Harits, *Dakwah Kontektual; Sebuah Refleksi Pemikiran Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia Surabaya, 2003
- Faisal Jamil, *NU Dusdurian dan Politik Kiai*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999
- Hani. Handoko, *Pengantar Manajemen Edisi 2*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2005
- Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai*, UIN Press, Malang, 2007
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003
- KH. Qosim Bukhori, *Wawancara*, November, Malang, 2007
- KH. A. Aziz Masyhuri, *99 Kiai Pondok Pesantren Nusantara; Riwayat, Perjuangan dan Do'a*, Kutub, Yogyakarta, 2006
- Khusnadi. dkk, *Pengantar Manajemen*, Unibraw, Malang, 2002
- M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqh*. PT. Pustaka Firdaus. Jakarta. 1994
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B, dkk, PT. Lentera Basritama. Jakarta, 2003
- Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Mohammad Ali Daud, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Idonesia Press, Jakarta

Nana Rukmana, *Masjid dan Dakwah*, Al Mawardi Prima, Jakarta, 2002

Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Prespektif Asia*, Andi Yogyakarta, 1995

Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994

Sahri, Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Bahtera Press, Malang, 2006

Sulaiman Rosyid, *Fikih Islam*, Cet 34, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001

Veithzai Rivai, *Manajaemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Wiji Nurastuti, *Metodologi Penelitian*, Ardana Media, Yogyakarta, 2007

Yusuf Qardawi, *Ibadah dalam Islam*, Akbar, Jakarta, 2005

Yusuf Qarawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa dan Mizan, Cet Kelima, Bandung, 1999

Zamakhshari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta, 2000

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ubaidillah Al Baiti
NIM/Fakultas : 01210099/Syari'ah
Dosen Pembimbing : Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
Judul Skripsi : Pandangan KH. Qosim Bukhori tentang Pengelolaan Zakat

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda pembimbing	tangan
1	19 Sebtember 2007	Proposal Penelitian	1	
2	23 Sebtember 2007	Bab I dan II	2	
3	30 Sebtember 2007	Revisi Bab I dan II	3	
4	25 November 2007	Bab III, IV, V	4	
5	30 November 2007	Revisi III, IV, V	5	
6	16 Desember 2007	Acc Bab I, II, III, IV, V	6	

Malang 16 Desember 2007

Dekan,

Drs. H. DAHLAN TAMRIM, M, Ag.

NIP: 150 216 425

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini pengasuh pondok pesantren Raudlotul
Ulum II desa Putuk Rejo Gondanglegi, Malang,

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ubaidillah Al Baiti

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 26 Juni 1981

NIN : 01210099

Fakultas : Syari'ah (UIN) Malang

Benar-benar melakukan penelitian (wawancara) kepada kami tentang
pengelolaan zakat guna menyelesaikan skripsi, mulai tanggal 2 November sampai
dengan tanggal 25 November 2007

Demikian surat ini keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai
mana mestinya.

Putuk Rejo, 10 Desember 2007

Pengasuh

PP. Raudlotul Ulum II

KH. Qosim Bukhori

Lampiran:

Foto Bersama Disaat Wawancara

